



P U T U S A N

Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. Iswanto Bin Lugiman;**
2. Tempat lahir : Ngawi Jatim;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Maret 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Gajah Mati Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky Tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky Tanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. ISWANTO BIN LUGIMAN bersalah telah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. ISWANTO BIN LUGIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkotika jenis shabu dengan berat 1,41 gram
 - 1(satu) buah korek api gas warna biru
 - Seperangkat alat hisap shabu (bong)
 - 1(satu) buah jarumDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa A.Iswanto Bin Lugiman baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan temannya saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm), (berkas terpisah), Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Rt.02 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Darmayono Bin Darmos bersama dengan saksi Angga Prayugo yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Rt.02 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kab.Muba sering dijadikan tempat transaksi narkotika, kemudian atas informasi tersebut saksi Darmayono Bin Darmos bersama dengan saksi Angga Prayugo yang merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres muba yang di pimpin langsung oleh KBO satres narkoba Polres Muba pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 17.30 wib langsung melakukan penyelidikan di Rt.02 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kab.Muba tersebut, lalu setelah tiba di Rt.02 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kab.Muba tepatnya di bedeng rumah saksi Oman Priadi, saksi Darmayono Bin Darmos bersama dengan saksi Angga Prayugo serta anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerbakan dan pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan saksi Oman Priadi Bin Baharudin (berkas terpisah), lalu saksi Darmayono Bin Darmos bersama dengan saksi Angga Prayugo langsung mengatakan kepada terdakwa bersama dengan saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan saksi Oman Priadi Bin Baharudin (berkas terpisah) bahwa di bedeng Sdr.Peri sering dijadikan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat pesta narkoba jenis shabu, selanjutnya langsung dilakukan penggeledahan di dalam bedeng Sdr.Peri dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pirek kaca yang berisikan sisa zat narkoba jenis shabu, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah jarum sumbu, seperangkat alat hisap shabu (bong) di bawah meja ruang tamu rumah sdr.peri, sehingga atas ditemukan barang bukti tersebut terdakwa bersama dengan saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan saksi Oman Priadi Bin Baharudin (berkas terpisah) serta barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Muba.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa berkata kepada saksi Abram Saputra Bin Alamsyah “ mintak tolong disampaikan kepada saksi Oman Priadi Bin Baharudin bellin Narkoba jenis shabu untuk obat mata” selanjutnya terdakwa melanjutkan pekerjaannya membenari mobil milik saksi Oman Priadi Bin Baharudin, selanjutnya saksi Oman Priadi Bin Baharudin menyuruh saksi Abram Saputra Bin Alamsyah pergi untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- kepada sdr.seman (DPO) lalu sekira + 30 menit saksi Abram Saputra Bin Alamsyah kembali ke bedeng sdr Feri di Rt.02 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kab.Muba lalu terdakwa bersama dengan saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan saksi Oman Priadi Bin Baharudin (berkas terpisah) secara bersama-sama menggunakan 1(satu) paket narkoba jenis shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No:LAB: 2907/NNF/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan
2. EDHI SURYANTO, s.Si, Apt., MM (Komisaris Polisi NRP. 75010875)

yang diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Palembang BAMBANG PRIYO WARDHONO Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1(satu) kotak rokok berisi 1(satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.008 gram.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 pemeriksaan yang disita dari terdakwa A.ISWANTO BIN LUGIMAN adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Permenkes RI Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa. perbuatan terdakwa Telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa A. ISWANTO BIN LUGIMAN, Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 17.30 Wib pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Rt.02 Kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan saksi Oman Priadi Bin Baharudin (berkas terpisah) secara bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu pada hari senin tanggal 01 oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib di bedeng Sdr.Peri di Rt.02 kel.Bayung Lencir Indah Kec.Bayung Lencir Kab.Muba, yang mana pada saat itu terdakwa mendapatkan 4(empat) kali hisapan, saksi Abram Saputra Bin Alamsyah mendapatkan 5(lima) kali hisapan dan saksi Oman Priadi mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara tangan kiri memegang alat hisap shabu (bong) lalu tangan kanan memegang korek api gas yang membakar pirek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu lalu pipet di hisap dengan mulut lalu dihembuskan kembali secara berulang-ulang seperti orang merokok, dan yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan narkotika jenis shabu adalah badan terasa lesu, mata terasa mengantuk sekali.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: LAB: 2907/NNF/2018 tanggal 09 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pemeriksa:

1. I MADE SWETRA, S.Si, M.Si (AKP NRP.77051082) dan
2. EDHI SURYANTO, s.Si, Apt., MM (Komisaris Polisi NRP. 75010875)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang I NYOMAN SUKENA.SIK Berkesimpulan bahwa terhadap :

- 1(satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1(satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 milik terdakwa A. Iswanto Bin Lugiman adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa perbuatan terdakwa Telah Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darmayono Bin Darmos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan tim anggota Polisi Polres Muba, telah menangkap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan berada didalam pirek kaca dibawah meja di ruang tamu rumah kontrakan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap diakui oleh Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut memang sudah berada di dalam rumah kontrakan milik Peri tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kejadian bersama Oman Priadi dan Abram Saputra;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkotika lalu Saksi dan tim anggota Polisi Polres Muba diperintahkan pimpinan melakukan penyelidikan dan pada saat kejadian mendatangi rumah kontrakan yang berada ditempat kejadian tersebut langsung melakukan penggerebekan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra yang berada disekitar tempat tersebut lalu dengan disaksikan perwakilan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan didalam rumah kontrakan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berikut barang bukti lainnya yang berhubungan dan setelah ditanyakan Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra menyatakan barang bukti yang ditemukan tersebut memang sudah berada ditempatnya kemudian Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pengedar narkotika;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra ada menggunakan narkotika jenis shabu ditempat kejadian sebelum penangkapan dengan menggunakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi narkotika;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ditanyakan pada saat penangkapan apakah Terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa tidak ada ditanyakan pada saat penangkapan sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pada saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
2. Angga Prayugo Bin Suarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi dan tim anggota Polisi Polres Muba, telah menangkap Terdakwa karena terlibat tindak pidana narkoba, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum;
 - Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan berada didalam pirek kaca dibawah meja di ruang tamu rumah kontrakan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap diakui oleh Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut memang sudah berada di dalam rumah kontrakan milik Peri tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kejadian bersama Oman Priadi dan Abram Saputra;
 - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan sering digunakan sebagai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky



tempat untuk mengkonsumsi narkotika lalu Saksi dan tim anggota Polisi Polres Muba diperintahkan pimpinan melakukan penyelidikan dan pada saat kejadian mendatangi rumah kontrakan yang berada ditempat kejadian tersebut langsung melakukan penggerebekan dan melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra yang berada disekitar tempat tersebut lalu dengan disaksikan perwakilan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan didalam rumah kontrakan ditemukan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu berikut barang bukti lainnya yang berhubungan dan setelah ditanyakan Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra menyatakan barang bukti yang ditemukan tersebut memang sudah berada ditempatnya kemudian Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pengedar narkotika;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra ada menggunakan narkotika jenis shabu ditempat kejadian sebelum penangkapan dengan menggunakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tidak ada transaksi narkotika;
 - Bahwa tidak ada ditanyakan pada saat penangkapan apakah Terdakwa pernah menjual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa tidak ada ditanyakan pada saat penangkapan sudah berapa lama Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pada saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
3. Oman Priadi Bin Baharudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Peri di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi ditangkap di tempat kejadian bersama dengan Terdakwa dan Abram Saputra;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada dibawah meja di ruang tamu rumah kontrakan milik Peri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan memang sudah berada di dalam rumah kontrakan milik Peri;
- Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Terdakwa dan Abram Saputra ditangkap yaitu pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi yang sebelumnya memang diminta oleh Saksi untuk memperbaiki mobilnya yang berada dibelakang rumah Saksi dan di depan rumah kontrakan milik Peri kemudian Saksi melihat ada Abram Saputra didepan rumah kontrakan milik Peri lalu Saksi memanggilnya agar menemani Terdakwa kemudian Abram Saputra berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa mengatakan agar upah memperbaiki mobil Saksi tersebut diganti dengan menghisap narkoba jenis shabu saja lalu Saksi menyuruh Abram Saputra untuk menemui Seman di pasar Bayung Lencir dan Saksi menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu kemudian Abram Saputra pergi membeli narkoba jenis shabu dan tidak lama kemudian Abram Saputra kembali dan langsung menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu kemudian Saksi dan Terdakwa dipanggil oleh Abram Saputra agar masuk ke dalam rumah kontrakan milik Peri kemudian Saksi, Terdakwa dan Abram Saputra menghisap narkoba jenis shabu secara bergantian dan setelah menggunakannya alat untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut diletakkan dibawah meja dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Abram Saputra kembali melanjutkan memperbaiki mobil kemudian datang anggota Polisi melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik Peri dan ditemukan barang bukti yang berhubungan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan narkoba jenis shabu kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Abram Saputra beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Abram Saputra sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Abram Saputra mendapatkan narkoba jenis shabu yang digunakan sebelum penangkapan dengan cara awalnya Abram Saputra berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa meminta upah memperbaiki mobil Saksi diganti dengan narkoba jenis shabu lalu Saksi menyuruh Abram Saputra menemui Seman di Pasar Bayung Lencir untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Abram Saputra pergi membeli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Abram Saputra membeli narkoba jenis shabu dari Seman di Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Abram Saputra menggunakan narkoba jenis shabu ditempat kejadian baru 1 (satu) kali di rumah kontrakan milik Peri tersebut;
- Bahwa Peri pemilik rumah kontrakan tempat kejadian adalah kakak kandung Abram Saputra dan pada saat kejadian Peri sedang pergi;
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh Abram Saputra membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Abram Saputra;
- Bahwa Saksi menghisap narkoba jenis shabu sebelum ditangkap sebanyak 2 (dua) hisapan;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sebelum ditangkap dengan cara Saksi memegang alat hisap (bong) yang terpasang dengan pirem kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kiri dan tangan kanan Saksi memegang korek api gas lalu pipet dimasukkan kedalam mulut dan korek api gas dihidupkan membakar pirem kaca hingga mengeluarkan asap dan asapnya Saksi hisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian dengan Terdakwa dan Abram Saputra;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu tubuh terasa lebih bersemangat dan mata tidak mudah mengantuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan test urine;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Abram Saputra tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak dapat menunjukkan izin pada saat ditangkap;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
4. Abram Saputra Bin Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkoba, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Peri di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi ditangkap di tempat kejadian bersama dengan Terdakwa dan Oman Priadi;
 - Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada dibawah meja di ruang tamu rumah kontrakan milik Peri;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan memang sudah berada di dalam rumah kontrakan milik Peri;
 - Bahwa kronologis Saksi bersama dengan Terdakwa dan Oman Priadi ditangkap yaitu pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sedang berada didepan rumah kontrakan milik Peri yang berada di belakang rumah Oman Priadi dan di depan rumah kontrakan ada mobil Oman Priadi yang sedang diperbaiki oleh Terdakwa yang ditemani Oman Priadi lalu Oman Priadi memanggil Saksi untuk menemani Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi untuk menyampaikan kepada Oman Priadi agar upah memperbaiki mobilnya tidak dengan uang tapi diganti dengan narkoba jenis shabu saja agar dalam bekerja Terdakwa tidak mengantuk lalu Saksi menyampaikan kepada Oman Priadi mengenai permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Oman Priadi

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky



menyuruh Saksi pergi membeli narkoba jenis shabu dengan menyerahkan sejumlah uang dan agar menemui Seman dan Saksi pergi membeli narkoba jenis shabu di pasar Bayung Lencir dengan menemui Seman dan kemudian Saksi kembali ke rumah kontrakan milik Peri dengan membawa narkoba jenis shabu yang sudah berada didalam pirek kaca dan langsung menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu yang memang sudah berada di bawah meja didalam rumah kontrakan tersebut kemudian Saksi memanggil Terdakwa dan Oman Priadi agar masuk ke dalam rumah kontrakan milik Peri kemudian Saksi, Terdakwa dan Oman Priadi menghisap narkoba jenis shabu secara bergantian dan setelah menggunakannya alat untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut diletakkan dibawah meja dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Oman Priadi kembali melanjutkan memperbaiki mobil kemudian datang anggota Polisi melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik Peri dan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Oman Priadi beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Oman Priadi sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Oman Priadi mendapatkan narkoba jenis shabu yang digunakan sebelum penangkapan dengan cara awalnya Terdakwa menyuruh Saksi agar menyampaikan kepada Oman Priadi sebagai upah memperbaiki mobil diganti dengan narkoba jenis shabu lalu Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Oman Priadi dan kemudian Oman Priadi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan menyuruh Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu dengan menemui Seman di Pasar Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis shabu dari Seman di Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir atas petunjuk Oman Priadi;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Oman Priadi menggunakan narkoba jenis shabu ditempat kejadian baru 1 (satu) kali di rumah kontrakan milik Peri tersebut;
- Bahwa Peri pemilik rumah kontrakan tempat kejadian adalah kakak kandung Saksi dan pada saat kejadian Peri sedang pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi mau disuruh membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan Oman Priadi;
- Bahwa Saksi menghisap narkotika jenis shabu sebelum ditangkap sebanyak 5 (lima) hisapan;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu sebelum ditangkap dengan cara Saksi memegang alat hisap (bong) yang terpasang dengan pitek kaca yang berisikan narkotika jenis shabu dengan tangan kiri dan tangan kanan Saksi memegang korek api gas lalu pipet dimasukkan kedalam mulut dan korek api gas dihidupkan membakar pitek kaca hingga mengeluarkan asap dan asapnya Saksi hisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian dengan Terdakwa dan Oman Priadi;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis shabu sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan narkotika jenis shabu yaitu mata dan badan Saksi menjadi lebih segar;
- Bahwa terhadap Saksi ada dilakukan test urine;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Oman Priadi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan tidak dapat menunjukkan izin pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Peri di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kejadian bersama dengan Oman Priadi dan Abram Saputra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan berada dibawah meja di ruang tamu rumah kontrakan milik Peri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan memang sudah berada di dalam rumah kontrakan milik Peri;
- Bahwa kronologis Terdakwa bersama dengan Oman Priadi dan Abram Saputra ditangkap yaitu pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Oman Priadi yang berada di depan rumah kontrakan milik Peri untuk memperbaiki mobil milik Oman Priadi dan pada saat Terdakwa sedang memperbaiki mobil dengan ditemani Oman Priadi lalu Oman Priadi memanggil Abram Saputra yang berada di depan rumah kontrakan milik Peri untuk menemani Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Abram Saputra untuk menyampaikan kepada Oman Priadi agar upah memperbaiki mobilnya tidak dengan uang tapi diganti dengan narkoba jenis shabu saja agar dalam bekerja Terdakwa tidak mengantuk lalu Abram Saputra menyampaikan kepada Oman Priadi dan kemudian Oman Priadi menyuruh Abram Saputra pergi membeli narkoba jenis shabu dengan menyerahkan sejumlah uang dan tidak lama kemudian Abram Saputra kembali dan langsung menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa dan Oman Priadi dipanggil oleh Abram Saputra agar masuk ke dalam rumah kontrakan milik Peri kemudian Terdakwa, Oman Priadi dan Abram Saputra menghisap narkoba jenis shabu secara bergantian dan setelah menggunakannya alat untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut diletakkan dibawah meja dan selanjutnya Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra kembali melanjutkan memperbaiki mobil kemudian datang anggota Polisi melakukan penggeledahan badan dan tidak ditemukan apa-apa lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah kontrakan milik Peri dan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah yang Terdakwa gunakan bersama Oman Priadi dan Abram Saputra sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra mendapatkan narkoba jenis shabu yang digunakan sebelum penangkapan dengan cara

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya Terdakwa meminta kepada Abram Saputra untuk menyampaikan kepada Oman Priadi agar upah Terdakwa memperbaiki mobil Oman Priadi diganti dengan narkoba jenis shabu lalu Oman Priadi menyuruh Abram Saputra membelinya dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Abram Saputra membeli narkoba jenis shabu dari Seman di Pasar Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa bersama Oman Priadi dan Abram Saputra menggunakan narkoba jenis shabu ditempat kejadian baru 1 (satu) kali di rumah kontrakan milik Peri tersebut;
- Bahwa Peri pemilik rumah kontrakan tempat kejadian adalah kakak kandung Abram Saputra dan pada saat kejadian Peri sedang pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh membeli narkoba jenis shabu tersebut agar tidak mengantuk pada saat memperbaiki mobil milik Oman Priadi;
- Bahwa Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu sebelum ditangkap sebanyak 4 (empat) hisapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebelum ditangkap dengan cara Saksi memegang alat hisap (bong) yang terpasang dengan pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas lalu pipet dimasukkan kedalam mulut dan korek api gas dihidupkan membakar pirek kaca hingga mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian dengan Oman Priadi dan Abram Saputra;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu badan jadi lebih segar dan bersemangat untuk bekerja serta tidak mau tidur;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak dapat menunjukkan izin pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keterlibatan dengan narkoba dilarang dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (barang bukti kristal metamphetamine habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa pirek kaca dimasukkan kembali ketempatnya semula);
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2907/NNF/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n. A. Iswanto Bin Lugiman mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Peri di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, Seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah jarum yang berada dibawah meja di ruang tamu rumah kontrakan milik Peri dan kesemua barang bukti tersebut adalah alat yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah sebelum penangkapan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2907/NNF/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah yaitu pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) yang sebelumnya memang Terdakwa diminta oleh Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) untuk memperbaiki mobilnya yang berada di depan rumah kontrakan milik Peri kemudian Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) melihat ada Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah berada didepan rumah kontrakan milik Peri lalu Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) memanggilnya untuk menemani Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah untuk menyampaikan kepada Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) agar upah memperbaiki mobilnya tidak dengan uang tapi diganti dengan narkoba jenis shabu saja agar dalam bekerja Terdakwa tidak mengantuk setelah itu Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah menyampaikan kepada Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) mengenai permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) menyuruh Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah pergi membeli narkoba jenis shabu dengan menyerahkan sejumlah uang dan agar menemui Seman lalu Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah pergi membeli narkoba jenis shabu di pasar Bayung Lencir dengan menemui Seman membeli narkoba jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) kemudian Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah kembali ke rumah kontrakan milik Peri setelah menerima narkoba jenis shabu yang sudah berada didalam pirek kaca dari Seman dan langsung menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1001/Pid.Sus/2018/PN Sky



shabu yang memang sudah berada di bawah meja didalam rumah kontrakan tersebut kemudian setelah selesai menyiapkannya lalu Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah memanggil Terdakwa dan Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) untuk masuk ke dalam rumah kontrakan milik Peri kemudian Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian dan setelah menggunakannya alat untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut diletakkan dibawah meja didalam rumah kontrakan tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah kembali melanjutkan memperbaiki mobil didepan rumah kontrakan kemudian datang anggota Polisi dari Polres Muba ke tempat kejadian yang sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba lalu anggota Polisi Polres Muba melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah yang berada disekitar tempat kejadian tersebut kemudian dengan disaksikan perwakilan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan didalam rumah kontrakan hingga ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berikut barang bukti lainnya yang berhubungan dan diakui oleh Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan sebelum kejadian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik sedang menjual ataupun membeli narkoba serta tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan berada didalam pirek kaca adalah sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya habis digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) hisapan dengan cara Terdakwa memegang alat hisap (bong) yang terpasang dengan pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas lalu pipet dimasukkan kedalam mulut dan korek api gas dihidupkan membakar pirek



kaca hingga mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian dengan Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah serta setelah menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan tubuhnya terasa lebih bersemangat dan mata tidak mudah mengantuk;

- Bahwa Terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui keterlibatan dengan narkoba dilarang serta Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2907/NNF/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 milik tersangka a.n. A. Iswanto Bin Lugiman mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **A. Iswanto Bin Lugiman** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan” artinya menggunakan sesuatu dengan tidak semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di rumah kontrakan milik Peri di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah telah ditangkap Polisi karena terlibat tindak pidana narkotika dan pada saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, Seperangkat alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah jarum yang berada dibawah meja di ruang tamu rumah kontrakan milik Peri dan kesemua barang bukti tersebut adalah alat yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan pada saat penangkapan Positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2907/NNF/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah yaitu pada hari dan tanggal kejadian sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) yang sebelumnya memang Terdakwa diminta oleh Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) untuk memperbaiki mobilnya yang berada di depan rumah kontrakan milik Peri kemudian Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) melihat ada Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah berada didepan rumah kontrakan milik Peri lalu Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) memanggilnya untuk menemani Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah untuk menyampaikan kepada Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) agar upah memperbaiki mobilnya tidak dengan uang tapi diganti dengan narkotika jenis shabu saja agar dalam bekerja Terdakwa tidak mengantuk setelah itu Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah menyampaikan kepada Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) mengenai permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) menyuruh Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah pergi membeli narkotika jenis shabu dengan menyerahkan sejumlah uang dan agar menemui Seman lalu Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah pergi membeli narkotika jenis shabu di pasar Bayung Lencir dengan menemui Seman membeli narkotika jenis shabu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diterimanya dari Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm)



kemudian Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah kembali ke rumah kontrakan milik Peri setelah menerima narkoba jenis shabu yang sudah berada didalam pirek kaca dari Seman dan langsung menyiapkan alat untuk menghisap narkoba jenis shabu yang memang sudah berada di bawah meja didalam rumah kontrakan tersebut kemudian setelah selesai menyiapkannya lalu Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah memanggil Terdakwa dan Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) untuk masuk ke dalam rumah kontrakan milik Peri kemudian Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian dan setelah menggunakannya alat untuk menghisap narkoba jenis shabu tersebut diletakkan dibawah meja didalam rumah kontrakan tersebut setelah itu Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah kembali melanjutkan memperbaiki mobil didepan rumah kontrakan kemudian datang anggota Polisi dari Polres Muba ke tempat kejadian yang sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang menyatakan di Rt.02 Kelurahan Bayung Lencir Indah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba dan sering digunakan sebagai tempat untuk mengkonsumsi narkoba lalu anggota Polisi Polres Muba melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah yang berada disekitar tempat kejadian tersebut kemudian dengan disaksikan perwakilan warga setempat dilakukan penggeledahan badan dan didalam rumah kontrakan hingga ditemukan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu berikut barang bukti lainnya yang berhubungan dan diakui oleh Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan sebelum kejadian setelah itu Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah beserta barang bukti diamankan ke Polres Muba;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba baik sedang menjual ataupun membeli narkoba serta tidak sedang menggunakan narkoba jenis shabu akan tetapi narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan berada didalam pirek kaca adalah sisa narkoba jenis shabu yang sebelumnya habis digunakan oleh Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) hisapan dengan cara Terdakwa memegang alat hisap (bong) yang terpasang dengan pirek kaca yang berisikan narkoba jenis shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang korek api gas lalu pipet dimasukkan kedalam mulut dan korek api gas dihidupkan membakar pirek kaca hingga mengeluarkan asap dan asapnya Terdakwa hisap seperti orang merokok secara berulang-ulang dan bergantian dengan Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah serta setelah menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasakan tubuhnya terasa lebih bersemangat dan mata tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui keterlibatan dengan narkoba dilarang serta Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang pada saat ditangkap dan terhadap Terdakwa telah dilakukan test urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang merupakan narkoba jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 2907/NNF/2018 Tanggal 9 Oktober 2018 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 02 milik tersangka a.n. A. Iswanto Bin Lugiman mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi Oman Priadi Bin Baharudin (Alm) dan Saksi Abram Saputra Bin Alamsyah, Majelis Hakim berpendapat termasuk dalam kategori penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (barang bukti kristal metamphetamine habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa pirek kaca dimasukkan kembali ketempatnya semula), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, Seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) buah jarum, ditentukan oleh Undang-Undang bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Iswanto Bin Lugiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 5 (lima) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram (barang bukti kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa pirek kaca dimasukkan kembali ketempatnya semula);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah jarum;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa** tanggal **12 Februari 2019**, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Christoffel Harianja, S.H.**, dan **Rizkiansyah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Renny Ertalina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Imam Santoso, S.H.

Rizkiansyah

Panitera Pengganti,

Wahyu Agus Susanto